



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusno als P. Zizeh Bin Munir
  2. Tempat lahir : Jember
  3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Februari 1977
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Dusun Sukmoilang, Rt.005/Rw.025 Desa Pace,  
Kecamatan Silo, Kabupaten Jember
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan
- Terdakwa di tangkap tanggal 18 Desember 2022;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023
    3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
    4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
    5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
  - Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 121/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Jmr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusno Als Pak Zizeh Bin Munir** bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP dengan dakwaan Subsidaair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Kusno Als Pak Zizeh Bin Munir** selama **1 (satu) tahun**..di kurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) ikat janur  
**Dikembalikan kepada Saksi Moh Latip**
  - 3 (tiga) ikat janur  
**Dikembalikan kepada Saksi SYAIFUL BAHAR Als PAK ADI**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra protolan warna hitam tanpa nopol
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter protolan warna hitam  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan jawaban Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

Bahwa Terdakwa Kusno Als Pak Zizeh Bin Munir Bersama Sdr. Riki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di lahan tetelan milik Syaiful Bahar als Pak Adi di Dusun Sukmoilang Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula Terdakwa Kusno als Pak Zizeh bin Munir berada di kebun tetelan milik Terdakwa kemudian mengajak Riki (DPO) untuk mengambil janur/daun kelapa, dan dikarenakan Riki (DPO) tidak memiliki sepeda motor selanjutnya Terdakwa meminjamkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama Riki (DPO) menuju ke lahan kebun tetelan milik Saksi Moh Latip setelah mengambil janur milik Saksi Moh Latip dan Terdakwa berpindah lokasi ke lahan kebun tetelan miliknya Syaiful Bahar als Pak Adi yang kebetulan lahannya mereka bersebelahan;
- Bahwa setelah selesai mengambil janur miliknya Saksi Syaiful Bahar als Pak Adi sebanyak 1 ikat janur lalu Terdakwa menuju ke sepeda motornya bersama Riki (DPO) dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan Riki (DPO) di belakang Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Muh Bakri dan Terdakwa menyapa Saksi Muh Bakri dengan mengatakan "kamu kak?" dan di jawab oleh Saksi Muh Bakri "kamu-kamu yang mengambil janur?" dan dikarenakan Terdakwa takut kemudian melarikan diri dan di kejar oleh Saksi Muhammad Junaidi als Pak Safik bersama Saksi Muh Bakri yang akhirnya Terdakwa terjatuh beserta pisaunya yang digunakan untuk mengambil janur;
- Bahwa pada saat Terdakwa terjatuh di amankan oleh Saksi Muhammad Junaidi als Pak Safik dengan cara leher Terdakwa di kalungi lengan kanan Saksi Muhammad Junaidi als Pak Safik kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara melakukan kekerasan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menarik tangan kanan Saksi Muhammad Junaidi als Pak Safik dan menyikut menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga mengenai dada Saksi Muhammad Junaidi als Pak Safik dan Terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya bersembunyi di gubuk lahan tetelan milik Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di gubuk milik Terdakwa, datang beberapa orang warga salah satunya Saksi Muhammad Junaidi als Pak Safik, kemudian Terdakwa di amankan oleh Saksi Muhammad Junaidi als Pak Safik dan mengambil senter lampu yang di bawa oleh Saksi Muhammad Junaidi als Pak Safik untuk digunakan untuk menyenter wajah satu persatu orang dan mengamankan Terdakwa namun Terdakwa memberontak selanjutnya Terdakwa dipegangi oleh Saksi Muhammad Junaidi als Pak Safik dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Junaidi als Pak Safik jatuh dan beberapa orang warga langsung mengikat tangan Terdakwa dan mengamankan dan di bawa ke rumah Pak Kepala Dusun Sukmoilang. Sedangkan teman Tersangka Riki berhasil melarikan diri sampai saat ini
- Akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua jatu enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Kusno Als Pak Zizeh Bin Munir sebagaimana diancam dan diatur dalam pidana pasal 365 (2) ke 2 KUHP ;

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Kusno Als Pak Zizeh Bin Munir bersama Sdr. Riki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di lahan tetelan milik Syaiful Bahar Als Pak Adi di Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas bermula Terdakwa Kusno Als Pak Zizeh Bin Munir berada di kebun tetelan milik Terdakwa kemudian mengajak Riki (DPO) untuk mengambil janur/daun kelapa, dan dikarenakan Riki (DPO) tidak memiliki sepeda motor selanjutnya Terdakwa meminjamkan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama Riki (DPO) menuju ke lahan kebun tetelan milik Saksi Moh Latip setelah mengambil janur milik Saksi Moh Latip dan Terdakwa berpindah lokasi ke lahan kebun tetelan milik Syaiful Bahar Als Pak Adi yang kebetulan lahannya mereka bersebelahan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mengambil janur miliknya Saksi Syaiful Bahar Als Pak Adi sebanyak 1 ikat janur lalu Terdakwa menuju ke sepeda motornya bersama Riki (DPO) dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan Riki (DPO) di belakang Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Muh Bakri dan Terdakwa menyapa Saksi Muh Bakri dengan mengatakan "kamu kak?" dan di jawab oleh Saksi Muh Bakri "kamu-kamu yang mengambil janur?" dan dikarenakan Terdakwa takut kemudian melarikan diri dan di kejar oleh Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik bersama Saksi Muh Bakri yang akhirnya Terdakwa terjatuh beserta pisaunya yang digunakan untuk mengambil janur.
- Bahwa pada saat Terdakwa terjatuh di amankan oleh Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik dengan cara leher Terdakwa di kalungi lengan kanan Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara melakukan kekerasan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu menarik tangan kanan Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik dan menyikut menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga mengenai dada Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik dan Terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya bersembunyi di gubuk lahan tetelan milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di gubuk milik Terdakwa, datang beberapa orang warga salah satunya Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik, kemudian Terdakwa di amankan oleh Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik dan mengambil senter lampu yang di bawa oleh Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik yang digunakan untuk menyenter wajah satu persatu orang dan mengamankan Terdakwa namun Terdakwa memberontak selanjutnya Terdakwa di pegangi oleh Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik jatuh dan beberapa orang warga langsung mengikat tangan Terdakwa dan mengamankannya lalu di bawa ke rumah pak kepala Dusun Sukmoilang. Sedangkan teman Tersangka Riki berhasil melarikan diri sampai saat ini
- Akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Kusno Als Pak Zizeh Bin Munir sebagaimana diancam dan diatur dalam pidana pasal 363 (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moh Latip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan tetelan milik Syaiful Bahar Als Pak Adi di Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil janur tanpa ijin, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya namun sepengetahuan Saksi di lokasi lahan milik Saksi terdapat 2 unit sepeda motor dengan rincian 1 unit sepeda motor Honda Supra protolan warna hitam tanpa nopol dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter protolan warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat di amankan Terdakwa melakukan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan dengan cara menyenter wajah Saksi dan satu persatu wajah orang yang hendak mengamankan Terdakwa dengan mengatakan "awas kamu, awas kamu" kemudian Terdakwa memberontak berusaha melarikan diri sedangkan Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik memegangi Terdakwa yang terus memberontak hingga Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik bersama Terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapakah Terdakwa melakukan perbuatannya, menurut keterangan Terdakwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Riki, Umur 19 tahun, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa 9 (sembilan) pohon kelapa milik Saksi janurnya dalam keadaan hilang, bila di rincikan dalam ikatan janur dari 9 pohon kelapa jika di ikat menjadi 1 ikatan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian per 1 (satu) ikat janur seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Syaiful Bahar Als Pak Adi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan tetelan milik Syaiful Bahar Als Pak Adi di Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa mengambil janur tanpa ijin, karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya namun sepengetahuan Saksi di lokasi lahan milik Saksi terdapat 2 unit sepeda motor dengan rincian 1 unit sepeda motor Honda Supra protolan warna hitam tanpa nopol dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter protolan warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat di amankan Terdakwa melakukan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan dengan cara menyenter wajah Saksi dan satu persatu wajah orang yang hendak mengamankan Terdakwa dengan mengatakan "awas kamu, awas kamu" kemudian Terdakwa memberontak berusaha melarikan diri sedangkan Muhammad Junaidi Als Pak Safik memegangi Terdakwa yang terus memberontak hingga Muhammad Junaidi Als Pak Safik bersama Terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapakah Terdakwa melakukan perbuatannya, menurut keterangan Terdakwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Riki, Umur 19 tahun, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) pohon kelapa milik Saksi janurnya dalam keadaan hilang, bila di rincikan dalam ikatan janur bahwa 9 pohon kelapa janurnya jika di ikat menjadi 1 ikatan dengan total keseluruhan 3 ikatan ;
- Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian per 1 (satu) ikat janur seharga Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) X 3 = 1950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Muhammad Junaidi Als Pak Safik**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan tetelan milik Syaiful Bahar Als Pak Adi di Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 pukul 17.00 WIB Saksi berada di lahan kebun tetelan milik Saksi, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi pulang, pada saat melewati lahan milik Saksi Syaiful Bahar Als Pak Adi, Saksi melihat Terdakwa bersama Riki sedang mengambil janur milik Syaiful Bahar Als Pak Adi kemudian Saksi menuju ke rumah Syaiful Bahar Als Pak Adi yang kebetulan ada Muh Bakri selanjutnya Saksi memberitahukan perkara tersebut kepada Syaiful Bahar Als Pak Adi Dan Muh Bakri;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Muh Bakri menuju ke lahan kebun tetelan milik Syaiful Bahar Als Pak Adi pada saat di lahan kebun tetelan, Saksi dan Muh Bakri menunggu sepeda motor Terdakwa yang di sebelahnyanya terdapat 3 ikat janur, tidak lama kemudian Terdakwa mengetahui keberadaan Muh Bakri dan Terdakwa mengatakan kepada Muh Bakri "kamu kak?" dan di jawab Muh Bakri "kamu-kamu, kamu ini yang mengambil janur?" kemudian Terdakwa melarikan diri sambil membuang 1 ikat janur, Saksi bersama Muh Bakri mengejar Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa terjatuh dan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang leher Terdakwa dari belakang menggunakan tangan kanan Saksi kemudian Terdakwa memberontak dengan cara menarik tangan kanan Saksi dan menyikut menggunakan tangan kirinya dan menegenai dada Saksi selanjutnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama dengan Syaiful Bahar Als Pak Adi, Muh Bakri, Moh Latip dan orang-orang mengamankan janur dan sepeda motor Terdakwa ke rumah kepala Dusun Sukmoilang;
- Bahwa pukul 23.00 WIB Saksi bersama 9 orang lainnya menuju ke lahan kebun tetelan milik Moh Latip dan Syaiful Bahar Als Pak Adi, tim di bagi dua Saksi bersama 4 orang mencari di wilayah atas dan di pondok Terdakwa serta 5 orang menunggu di wilayah bawah kemudian Saksi mendapati Terdakwa berada di gubuk Terdakwa dan menghubungi 5 orang yang berada di bawah;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dengan cara merangkul menggunakan tangan kanan Saksi yang Saksi kalungkan ke leher Terdakwa dengan posisi Saksi di sebelah kiri Terdakwa sedangkan Terdakwa berada di kanan Saksi, pada saat jalan Terdakwa merebut senter milik Saksi kemudian disenterkan ke arah wajah satu-persatu orang yang mengamankan Terdakwa sambil mengatakan “awas kamu awas kamu”, Saksi berusaha memegangi Terdakwa yang terus memberontak hingga Saksi bersama Terdakwa terjatuh ke tanah, selanjutnya Moh Latip membantu Saksi mengamankan Terdakwa supaya Terdakwa tidak melarikan diri dengan cara mengikat tangan Terdakwa menggunakan tali kemudian membawa Terdakwa ke rumah Kepala Dusun Sukmoilang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pohon kelapa milik Syaiful Bahar Als Pak Adi, kemudian memotong janur menggunakan sebilah pisau dan di jatuhkan ke bawah sedangkan Riki berada di bawah pohon kelapa mengumpulkan janur dan mengikat janur tersebut menjadi 1 ikatan;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau melakukan perbuatannya yang memotong janur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pebuatannya bersama dengan Riki, Umur 19 tahun, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang berupa 4 ikat janur/daun muda kelapa tanpa seijin pemiliknya yaitu Moh Latip, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Alamat Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dan Syaiful Bahar Als Pak Adi, umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB dilahan kebun tetelan milik Syaiful Bahar Als Pak Adi dan miliknya Moh. Latip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember; .

- Bahwa Janur yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut adalah sebanyak 4 ikat janur yang telah ambil dari 9 pohon kelapa dengan rincian 1 ikat milik Moh Latip sedangkan yang 3 ikat adalah milik Syaiful Bahar Als Pak Adi;
- Bahwa pada saat mengambil janur tersebut Terdakwa dibantu dengan Riki, umur 19 tahun, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil janur adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil janur tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bersama dengan Riki selanjutnya Terdakwa naik kepohon kelapa dengan cara memanjat dan kemudian memotong janur dengan menggunakan sebilah pisau setelah janur tersebut dipotong selanjutnya janur yang telah terpotong kemudian dijatuhkan ke bawah lalu dikumpulkan dan diikat menjadi satu bagian oleh Riki, setelah janur tersebut diikat rencananya akan dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di kebun tetelan milik Terdakwa kemudian mengajak Riki (DPO) untuk mengambil janur/daun kelapa, karena Riki (DPO) tidak memiliki sepeda motor selanjutnya Terdakwa meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Riki, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Riki mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke lahan kebun tetelan milik Moh Latip setelah mengambil janur milik Moh Latip dan lalu berpindah lokasi ke lahan kebun tetelan milik Syaiful Bahar Als Pak Adi yang kebetulan lahan mereka bersebelahan;
- Bahwa Setelah selesai mengambil janur milik Syaiful Bahar Als Pak Adi Terdakwa menuju ke sepeda motor milik Terdakwa bersama Riki dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan RIKI di belakang kemudian Terdakwa melihat Muh Bakri dan Terdakwa menyapa Muh Bakri dengan mengatakan "kamu kak?" dan di jawab oleh Muh Bakri "kamu-kamu yang mengambil janur?" karena takut Terdakwa melarikan diri selanjutnya di kejar oleh Muhammad Junaidi Als Pak Safik dan Muh Bakri yang akhirnya Terdakwa terjatuh serta pisau yang Terdakwa gunakan untuk mengambil janur jatuh dan hilang.
- Bahwa Pada saat Terdakwa terjatuh lalu di amankan oleh Muhammad Junaidi Als Pak Safik dengan cara leher Terdakwa di kalungi lengan kanan Muhammad Junaidi Als Pak Safik kemudian Terdakwa berusaha melarikan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri dengan cara menggunakan tangan kanan selanjutnya menarik tangan kanan dan menyikut menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya mengenai dada Muhammad Junaidi Als Pak Safik serta Terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya bersembunyi di gubuk lahan tetelan milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di gubuk datang beberapa orang warga salah satunya Muhammad Junaidi Als Pak Safik, kemudian Terdakwa diamankan oleh Muhammad Junaidi Als Pak Safik selanjutnya di bawa ke rumah Pak Kepala Dusun Sukmoilang. Sedangkan teman Terdakwa yang bernama Riki berhasil melarikan diri dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Riki;
- Bahwa Sebuah pisau dan 2 unit sepeda motor dengan rincian 1 unit sepeda motor Honda Supra protolan warna hitam tanpa nopol dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter protolan warna hitam yang Tersangka gunakan untuk sarana mengambil janur tanpa ijin adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil janur tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan dari hasil menjual janur tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) ikat janur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra protolan warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter protolan warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan tetelan milik Syaiful Bahar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Pak Adi di Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang dilakukan oleh Terdakwa Kusno als Pak Zizeh bin Munir;

- Bahwa Janur yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut adalah sebanyak 4 ikat janur yang telah ambil dari 9 pohon kelapa dengan rincian 1 ikat milik Moh Latip sedangkan yang 3 ikat adalah milik Syaiful Bahar Als Pak Adi;
- Bahwa pada saat mengambil janur tersebut Terdakwa dibantu dengan Riki (DPO), umur 19 tahun, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil janur adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil janur tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bersama dengan Riki selanjutnya Terdakwa naik kepohon kelapa dengan cara memanjat dan kemudian memotong janur dengan menggunakan sebilah pisau setelah janur tersebut dipotong selanjutnya janur yang telah terpotong kemudian dijatuhkan ke bawah lalu dikumpulkan dan diikat menjadi satu bagian oleh Riki, setelah janur tersebut diikat rencananya akan dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Setelah selesai mengambil janur milik Syaiful Bahar Als Pak Adi Terdakwa menuju ke sepeda motor milik Terdakwa bersama Riki dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan RIKI di belakang kemudian Terdakwa melihat Muh Bakri dan Terdakwa menyapa Muh Bakri dengan mengatakan "kamu kak?" dan di jawab oleh Muh Bakri "kamu-kamu yang mengambil janur?" karena takut Terdakwa melarikan diri selanjutnya di kejar oleh Muhammad Junaidi Als Pak Safik dan Muh Bakri yang akhirnya Terdakwa terjatuh serta pisau yang Terdakwa gunakan untuk mengambil janur jatuh dan hilang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa terjatuh lalu di amankan oleh Muhammad Junaidi Als Pak Safik dengan cara leher Terdakwa di kalungi lengan kanan Muhammad Junaidi Als Pak Safik kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara menggunakan tangan kanan selanjutnya menarik tangan kanan dan menyikut menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya mengenai dada Muhammad Junaidi Als Pak Safik serta Terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya bersembunyi di gubuk lahan tetelan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil janur tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan dari hasil menjual janur tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2023/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa “barang siapa” merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barang siapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, Dalam hal ini yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa **Kusno Als. Pak Zizeh Bin Munir**, selaku subyek tindak pidana yang telah diperiksa di persidangan yang identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan tetelan milik Syaiful Bahar Als Pak Adi di Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Terdakwa mengambil tanpa ijin sebanyak 4 ikat janur yang telah ambil dari 9 pohon kelapa dengan rincian 1 ikat milik Moh Latip sedangkan yang 3 ikat adalah milik Syaiful Bahar Als Pak Adi. Bahwa pada saat mengambil janur tersebut Terdakwa dibantu dengan Riki (DPO). Bahwa Terdakwa mengambil janur tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bersama dengan Riki selanjutnya Terdakwa naik kepohon kelapa dengan cara memanjat dan kemudian memotong janur dengan menggunakan sebilah pisau setelah janur tersebut dipotong selanjutnya janur yang telah terpotong kemudian dijatuhkan ke bawah lalu dikumpulkan dan diikat menjadi satu bagian oleh Riki, setelah janur tersebut diikat rencananya akan dibawa dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa Setelah selesai mengambil janur milik Syaiful Bahar Als Pak Adi Terdakwa menuju ke sepeda motor milik Terdakwa bersama Riki dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan RIKI di belakang. Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemiliknya maka perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka unsur ini telah terpenuhi



**Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa dikutip dari buku M. Rahmat yang berjudul Ensiklopedia Konflik Sosial, dalam bahasa Latin, kekerasan ini sering disebut *violentia* yang berarti kebengisan, keganasan, aniaya dan kegarangan. Kekerasan sendiri dapat dikatakan sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja individu ataupun kelompok dengan tujuan untuk melukai orang lain. Kekerasan dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Contoh dari kekerasan fisik antara lain memukul dan menendang, sedangkan contoh kekerasan psikis adalah memaksa seseorang untuk melakukan hal yang tidak disukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan tetelan milik Syaiful Bahar Als Pak Adi di Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang dilakukan oleh Terdakwa Kusno als Pak Zizeh bin Munir;
- Bahwa Janur yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut adalah sebanyak 4 ikat janur yang telah ambil dari 9 pohon kelapa dengan rincian 1 ikat milik Moh Latip sedangkan yang 3 ikat adalah milik Syaiful Bahar Als Pak Adi;
- Bahwa pada saat mengambil janur tersebut Terdakwa dibantu dengan Riki (DPO), umur 19 tahun, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil janur adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil janur tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bersama dengan Riki selanjutnya Terdakwa naik kepohon kelapa dengan cara memanjat dan kemudian memotong janur dengan menggunakan sebilah pisau setelah janur tersebut dipotong selanjutnya janur yang telah terpotong kemudian dijatuhkan ke bawah lalu dikumpulkan dan diikat menjadi satu bagian oleh Riki,



setelah janur tersebut diikat rencananya akan dibawa dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Setelah selesai mengambil janur milik Syaiful Bahar Als Pak Adi Terdakwa menuju ke sepeda motor milik Terdakwa bersama Riki dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan RIKI di belakang kemudian Terdakwa melihat Muh Bakri dan Terdakwa menyapa Muh Bakri dengan mengatakan “kamu kak?” dan di jawab oleh Muh Bakri “kamu-kamu yang mengambil janur?” karena takut Terdakwa melarikan diri selanjutnya di kejar oleh Muhammad Junaidi Als Pak Safik dan Muh Bakri yang akhirnya Terdakwa terjatuh serta pisau yang Terdakwa gunakan untuk mengambil janur jatuh dan hilang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa terjatuh lalu di amankan oleh Muhammad Junaidi Als Pak Safik dengan cara leher Terdakwa di kalungi lengan kanan Muhammad Junaidi Als Pak Safik kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara menggunakan tangan kanan selanjutnya menarik tangan kanan dan menyikut menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya mengenai dada Muhammad Junaidi Als Pak Safik serta Terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya bersembunyi di gubuk lahan tetelan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil janur tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan dari hasil menjual janur tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka jelas Terdakwa terbukti telah mengambil janur milik Saksi Korban dan berusaha melarikan diri dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya menarik tangan kanan dan menyikut menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya mengenai dada Muhammad Junaidi Als Pak Safik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanan / berkawan / berkomplot / bersekongkol yang dalam hal ini adalah bersekutu untuk melakukan suatu perbuatan yaitu pencurian suatu barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di lahan tetelan milik Syaiful Bahar Als Pak Adi di Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember yang dilakukan oleh Terdakwa Kusno als Pak Zizeh bin Munir;
- Bahwa Janur yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut adalah sebanyak 4 ikat janur yang telah ambil dari 9 pohon kelapa dengan rincian 1 ikat milik Moh Latip sedangkan yang 3 ikat adalah milik Syaiful Bahar Als Pak Adi;
- Bahwa pada saat mengambil janur tersebut Terdakwa dibantu dengan Riki (DPO), umur 19 tahun, Pekerjaan Petani, alamat Dusun Sukmoilang, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil janur adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil janur tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi lokasi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa bersama dengan Riki selanjutnya Terdakwa naik ke pohon kelapa dengan cara memanjat dan kemudian memotong janur dengan menggunakan sebilah pisau setelah janur tersebut dipotong selanjutnya janur yang telah terpotong kemudian dijatuhkan ke bawah lalu dikumpulkan dan diikat menjadi satu bagian oleh Riki, setelah janur tersebut diikat rencananya akan dibawa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Setelah selesai mengambil janur milik Syaiful Bahar Als Pak Adi Terdakwa menuju ke sepeda motor milik Terdakwa bersama Riki dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan RIKI di belakang kemudian Terdakwa melihat Muh Bakri dan Terdakwa menyapa Muh Bakri dengan mengatakan “kamu kak?” dan di jawab oleh Muh Bakri “kamu-kamu yang mengambil janur?” karena takut Terdakwa melarikan diri selanjutnya di kejar oleh Muhammad Junaidi Als Pak



Safik dan Muh Bakri yang akhirnya Terdakwa terjatuh serta pisau yang Terdakwa gunakan untuk mengambil janur jatuh dan hilang;

- Bahwa Pada saat Terdakwa terjatuh lalu di amankan oleh Muhammad Junaidi Als Pak Safik dengan cara leher Terdakwa di kalungi lengan kanan Muhammad Junaidi Als Pak Safik kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara menggunakan tangan kanan selanjutnya menarik tangan kanan dan menyikut menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya mengenai dada Muhammad Junaidi Als Pak Safik serta Terdakwa berhasil melarikan diri selanjutnya bersembunyi di gubuk lahan tetelan milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil janur tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan dari hasil menjual janur tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa terbukti telah melakukan pencurian dengan bersekutu / berkomplot dengan seseorang bernama Riki (DPO) yang masing – masing memiliki tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah



dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, berupa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ikat janur dikembalikan kepada Saksi Korban Moh Latip. Selanjutnya barang bukti berupa 3 (tiga) ikat janur dikembalikan kepada Saksi Korban Syaiful Bahar als Pak Adi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra portolan warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter portolan warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kusno als Pak Zizeh Bin Munir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan**



**Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ikat janur

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Moh Latip**

- 3 (tiga) ikat janur

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Syaiful Bahar als Pak Adi**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra portolan warna hitam tanpa nopol
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter portolan warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H..

ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sahwar, SH